



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERKEBUNAN**

TAHUN 2022





DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	4
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.1.1. Pendapatan	6
3.1.2. Belanja	6
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	8
4.1. Entitas Pelaporan	8
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
4.2.1. Basis Akuntansi	9
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	10
4.2.3. Prinsip Realisasi	10
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	10
4.2.5. Prinsip Periodisitas	10
4.2.6. Prinsip Konsistensi	10
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	10
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	10
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	11
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	21
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	21
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	21
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	21
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	22
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	22
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	22
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	23
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	23
5.1.2. BELANJA	23
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	27
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	27
5.2.1. PENDAPATAN - LO	27
5.2.2. BEBAN	28
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	32



5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL	32
5.2.5. POS LUAR BIASA	32
5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
5.3.1. EKUITAS AWAL	33
5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO	33
5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	33
5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA	33
5.4.1. ASET.....	33
5.4.2. KEWAJIBAN	47
5.4.3. EKUITAS.....	48
BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	49
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan	49
6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas.....	49
BAB VII - PENUTUP	50
LAMPIRAN.....	1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD Dinas Perkebunan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Dinas Perkebunan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perkebunan, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Dinas Perkebunan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Dinas Perkebunan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I Pendahuluan**
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**
 - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi**
 - 4.1 Entitas pelaporan
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
 - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
 - 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan-LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.2 LO
 - 5.2.1 Pendapatan-LO
 - 5.2.2 Beban
 - 5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
 - 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Ekuitas Awal
 - 5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
 - 5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
 - 5.4 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas
- BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan**
- BAB VII Penutup**

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyesuaian antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2016 – 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2016-2021, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 Laporan Keuangan SKPD Dinas Perkebunan menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Dinas Perkebunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.062.149.500,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dari target, mengalami penurunan sebesar Rp. 542.820.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 542.820.000,00.

Realisasi pendapatan menurun disebabkan pertumbuhan terhambat karena banjir sehingga belum bisa di sertifikasi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.1.

**Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Dinas Perkebunan Tahun 2022**

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Jumlah	0,00	542.820.000,00	(542.820.000,00)

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp 34.985.358.113,00 realisasinya mencapai 87,30% atau sebesar Rp 30.540.593.515,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp 30.261.505.629,00 atau 87,20%, dan Belanja Modal sebesar Rp 279.087.886,00 atau 99,66%.

**Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Dinas Perkebunan Tahun 2022**

Belanja Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	18.077.698.448,00	18.571.471.927,00	(493.773.479,00)
Belanja Barang dan Jasa	12.183.807.181,00	5.611.848.255,00	6.571.958.926,00
Belanja Modal	279.087.886,00	217.406.600,00	61.681.286,00
Jumlah	30.540.593.515,00	24.400.726.782,00	6.139.866.733,00

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp.18.077.698.448,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp.18.571.471.927,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (493.773.479,00) atau (2,63)%.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp 12.183.807.181,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 5.611.848.255,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.571.958.926,00 atau 117,11%.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp 279.087.886,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 217.406.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 61.681.286,00 atau 28,37%.

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Dinas Perkebunan Tahun 2022 antara lain:

- a. Menurunnya Realisasi pendapatan disebabkan pertumbuhan bibit kelapa sawit sebagai sumber pendapatan menjadi terhambat karena banjir sehingga bibit yang diproduksi belum bisa di sertifikasi dan belum bisa dijual.
- b. Terdapat perencanaan beberapa output kegiatan/sub kegiatan pada APBD Perubahan yang tidak cermat, sehingga tidak bisa dilaksanakan hingga akhir sehingga menjadi silva anggaran.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan.

Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun

demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;

- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan

3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak

seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

timbulnya kewajiban;

- a. terjadinya konsumsi aset; dan
- b. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Dinas Perkebunan periode tahun anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
PENDAPATAN – LRA	1.062.149.500,00	0,00	0,00	(542.820.000,00)	542.820.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	1.062.149.500,00	0,00	0,00	(542.820.000,00)	542.820.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.062.149.500,00	0,00	0,00	(542.820.000,00)	542.820.000,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp 1.062.149.500,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp 542.820.000,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 542.820.000,00.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp 30.540.593.515,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
BELANJA	34.985.358.113,00	30.540.593.515,00	87,30	6.139.866.733,00	24.400.726.782,00
BELANJA OPERASI	34.705.308.259,00	30.261.505.629,00	87,20	6.078.185.447,00	24.183.320.182,00
Belanja Pegawai	21.097.487.435,00	18.077.698.448,00	85,69	(493.773.479,00)	18.571.471.927,00
Belanja Barang dan Jasa	13.607.820.824,00	12.183.807.181,00	89,54	6.571.958.926,00	5.611.848.255,00
BELANJA MODAL	280.049.854,00	279.087.886,00	99,66	61.681.286,00	217.406.600,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.870.350,00	119.273.754,00	99,50	(98.132.846,00)	217.406.600,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.348.000,00	12.225.064,00	99,00	12.225.064,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	147.831.504,00	147.589.068,00	99,84	147.589.068,00	0,00

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Dinas Perkebunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 34.985.358.113,00 terealisasi sebesar Rp 30.540.593.515,00 atau 87,30%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 24.400.726.782,00 yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp 6.139.866.733,00.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2021
BELANJA OPERASI	34.705.308.259,00	30.261.505.629,00	87,20	6.078.185.447,00	24.183.320.182,00
Belanja Pegawai	21.097.487.435,00	18.077.698.448,00	(85,69)	(493.773.479,00)	18.571.471.927,00
Belanja Barang dan Jasa	13.607.820.824,00	12.183.807.181,00	89,54	6.571.958.926,00	5.611.848.255,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 34.705.308.259,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.261.505.629,00 atau 87,20%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2022 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Gaji dan Tunjangan	21.097.487.435,00	18.077.698.448,00	85,69
Belanja Gaji Pokok PNS	9.085.734.070,00	7.676.012.800,00	84,48
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	920.538.122,00	753.668.050,00	81,87
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	360.255.438,00	275.650.000,00	76,51
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	322.458.850,00	265.181.000,00	82,24
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	285.723.875,00	261.405.000,00	91,49
Belanja Tunjangan Beras PNS	574.692.531,00	501.508.500,00	87,27
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	24.691.226,00	18.445.107,00	74,70
Belanja Pembulatan Gaji PNS	122.135,00	102.162,00	83,65
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	633.918.007,00	522.714.997,00	82,46
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	19.055.935,00	15.776.826,00	82,79
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	57.168.105,00	47.330.753,00	82,79
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	8.061.749.141,00	7.048.993.253,00	87,44
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	616.890.000,00	577.640.000,00	93,64
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	58.890.000,00	37.670.000,00	63,97
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	75.600.000,00	75.600.000,00	100,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 21.097.487.435,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.077.698.448,00 atau 85,69%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja perjalanan dinas dalam negeri, belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Barang dan Jasa	13.607.820.824,00	12.183.807.181,00	89,54
Belanja Bahan Pakai Habis	8.149.401.807,00	7.330.602.365,00	89,95
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.499.830,00	40.496.500,00	99,99
Belanja Bahan-Bahan Kimia	30.347.000,00	29.366.000,00	96,77
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	60.000.000,00	55.500.000,00	92,50
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37.000.000,00	36.482.000,00	98,60
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	35.653.200,00	33.273.532,00	93,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	283.807.867,00	273.998.546,00	96,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.704.700,00	24.040.500,00	97,31
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.788.000,00	21.282.000,00	97,68
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	59.998.000,00	59.373.200,00	98,96
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.580.000,00	17.409.000,00	99,03
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.998.400,00	9.998.400,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.456.000,00	31.884.200,00	98,24
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.230.768.810,00	6.444.849.087,00	89,13
Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.510.000,00	211.209.400,00	96,22
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.400.000,00	36.400.000,00	100,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.850.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Kantor	1.996.233.781,00	1.830.587.999,00	91,70
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	183.250.000,00	135.150.000,00	73,75
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	139.200.000,00	84.750.000,00	60,88
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	12.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.208.064.000,00	1.196.727.438,00	99,06
Belanja Jasa Tenaga Ahli	124.157.500,00	124.157.500,00	100,00
Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.758.225,00	97,68
Belanja Tagihan Air	21.360.000,00	18.345.000,00	85,88
Belanja Tagihan Listrik	165.987.150,00	156.694.486,00	94,40
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	115.970.000,00	96.099.158,00	82,87
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.445.131,00	16.906.192,00	69,16
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	114.253.236,00	61.084.318,00	53,46
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	105.310.836,00	52.260.718,00	49,63
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.974.400,00	3.921.600,00	98,67
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.968.000,00	4.902.000,00	98,67
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	77.147.000,00	66.100.000,00	85,68
Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	73.580.000,00	62.600.000,00	88,08
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.567.000,00	3.500.000,00	98,12
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.500.000,00	16.500.000,00	67,35
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	24.500.000,00	16.500.000,00	67,35
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	48.000.000,00	11.956.920,00	24,91
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	48.000.000,00	11.956.920,00	24,91
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	436.920.000,00	435.810.000,00	99,75
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	364.560.000,00	364.560.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	14.380.000,00	13.840.000,00	96,24
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.300.000,00	18.150.000,00	99,18
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.980.000,00	18.770.000,00	98,89
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.700.000,00	20.490.000,00	98,99
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.676.435.000,00	2.346.235.579,00	87,66
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	741.835.000,00	659.445.579,00	88,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.934.600.000,00	1.686.790.000,00	87,19
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.930.000,00	24.930.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	24.930.000,00	24.930.000,00	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 13.607.820.824,00 dengan realisasi sebesar Rp 12.183.807.181,00 atau 89,54%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Dinas Perkebunan di Tahun 2022 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
BELANJA MODAL	280.049.854,00	279.087.886,00	99,66
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.870.350,00	119.273.754,00	99,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.348.000,00	12.225.064,00	99,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	147.831.504,00	147.589.068,00	99,84

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2022 SKPD Dinas Perkebunan telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 280.049.854,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 279.087.886,00 atau 99,66%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Dinas Perkebunan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	119.870.350,00	119.273.754,00	99,50
Belanja Modal Alat Kantor	77.494.350,00	77.417.504,00	99,90
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	77.494.350,00	77.417.504,00	99,90
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.004.000,00	3.979.000,00	99,38
Belanja Modal Alat Pembersih	4.004.000,00	3.979.000,00	99,38
Belanja Modal Komputer Unit	28.948.000,00	28.642.250,00	98,94
Belanja Modal Personal Computer	28.948.000,00	28.642.250,00	98,94
Belanja Modal Peralatan Komputer	9.424.000,00	9.235.000,00	97,99
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	9.424.000,00	9.235.000,00	97,99

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 119.870.350,00 dan telah terealisasi sebesar Rp 119.273.754,00 atau 99,50%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Dinas Perkebunan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.348.000,00	12.225.064,00	99,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	12.348.000,00	12.225.064,00	99,00
Belanja Modal Pagar	12.348.000,00	12.225.064,00	99,00

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Dinas Perkebunan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.831.504,00	147.589.068,00	99,84
Belanja Modal Jembatan	147.831.504,00	147.589.068,00	99,84
Belanja Modal Jembatan Lainnya	147.831.504,00	147.589.068,00	99,84

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD Dinas Perkebunan TA 2022 sebesar Rp0,00, belanja SKPD Dinas Perkebunan sebesar Rp0,00, defisit sebesar Rp0,00.

5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Dinas Perkebunan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Dinas Perkebunan Tahun 2022 disajikan komparatif dengan tahun 2021 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Dinas Perkebunan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 542.820.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 542.820.000,00 atau 100% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 542.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN – LO	0,00	542.820.000,00	(542.820.000,00)	(100,00)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	0,00	542.820.000,00	(542.820.000,00)	(100,00)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021. PAD pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 542.820.000,00 atau 100% dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 542.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	542.820.000,00	(542.820.000,00)	(100,00)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	542.820.000,00	(542.820.000,00)	(100,00)

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2022 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Dinas Perkebunan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi – LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 30.188.541.989,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 5.357.969.563,00 atau 21,58% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 24.830.572.426,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 30.188.541.989,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 5.357.969.563,00 atau 21,58% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 24.830.572.426,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN	30.188.541.989,00	24.830.572.426,00	5.357.969.563,00	21,58
Beban Pegawai	17.998.415.164,00	18.531.262.198,00	(532.847.034,00)	(2,88)
Beban Barang dan Jasa	12.190.126.825,00	5.632.080.586,00	6.558.046.239,00	116,44
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	204.286.537,00	(204.286.537,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	340.187.159,00	(340.187.159,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	122.755.946,00	(122.755.946,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 17.998.415.164,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp (532.847.034,00) atau (2,88)% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 18.531.262.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok PNS	7.676.012.800,00	8.186.253.130,00	(510.240.330,00)	(6,23)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	753.668.050,00	808.376.214,00	(54.708.164,00)	(6,77)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	275.650.000,00	409.130.000,00	(133.480.000,00)	(32,63)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	265.181.000,00	126.540.000,00	138.641.000,00	109,56
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	261.405.000,00	275.290.000,00	(13.885.000,00)	(5,04)
Beban Tunjangan Beras PNS	501.508.500,00	536.704.620,00	(35.196.120,00)	(6,56)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.445.107,00	16.501.675,00	1.943.432,00	11,78
Beban Pembulatan Gaji PNS	102.162,00	80.310,00	21.852,00	27,21
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	522.714.997,00	607.250.268,00	(84.535.271,00)	(13,92)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.776.826,00	16.819.279,00	(1.042.453,00)	(6,20)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	47.330.753,00	50.457.896,00	(3.127.143,00)	(6,20)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.969.709.969,00	7.094.803.566,00	(125.093.597,00)	(1,76)
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	577.640.000,00	317.830.000,00	259.810.000,00	81,74
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.670.000,00	9.625.240,00	28.044.760,00	291,37
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00
JUMLAH	17.998.415.164,00	18.531.262.198,00	(532.847.034,00)	(2,88)

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 12.190.126.825,00 dan mengalami

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kenaikan sebesar Rp 6.558.046.239,00 atau 116,44% bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 5.632.080.586,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang	7.336.997.659,00	1.619.986.636,00	5.717.011.023,00	352,90
Beban Jasa	2.046.153.587,00	2.078.639.575,00	(32.485.988,00)	(1,56)
Beban Pemeliharaan	435.810.000,00	572.379.866,00	(136.569.866,00)	(23,86)
Beban Perjalanan Dinas	2.346.235.579,00	1.361.074.509,00	985.161.070,00	72,38
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.930.000,00	0,00	24.930.000,00	100,00
JUMLAH	12.190.126.825,00	5.632.080.586,00	6.558.046.239,00	116,44

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Barang

Beban Barang merupakan saldo beban barang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 7.336.997.659,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.717.011.023,00 atau 352,90% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 1.619.986.636,00.

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Barang

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	40.496.500,00	0,00	40.496.500,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	29.366.000,00	1.040.000,00	28.326.000,00	2723,65
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	55.500.000,00	24.552.000,00	30.948.000,00	126,05
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	1.793.000,00	(1.793.000,00)	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	36.482.000,00	0,00	36.482.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	38.886.826,00	62.016.131,00	(23.129.305,00)	37,30
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	273.998.546,00	193.685.055,00	80.313.491,00	41,47
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.040.500,00	1.325.000,00	22.715.500,00	1714,38
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	21.282.000,00	15.832.000,00	5.450.000,00	34,42
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	59.373.200,00	29.418.250,00	29.954.950,00	101,82
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.409.000,00	12.230.000,00	5.179.000,00	42,35
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.998.400,00	8.225.000,00	1.773.400,00	21,56
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.884.200,00	29.260.000,00	2.624.200,00	8,97
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.444.849.087,00	1.080.805.300,00	5.364.043.787,00	496,30
Beban Natura dan Pakan-Natura	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	100,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	211.209.400,00	154.774.900,00	56.434.500,00	36,46
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	5.030.000,00	(5.030.000,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00	100,00
Beban Komponen-Komponen Lainnya	782.000,00	0,00	782.000,00	100,00
JUMLAH	7.336.997.659,00	1.619.986.636,00	5.717.011.023,00	12,46

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 2.046.153.587,00 mengalami penurunan sebesar Rp (32.485.988,00) atau (1,56)% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 2.078.639.575,00.

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	135.150.000,00	82.500.000,00	52.650.000,00	63,82
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	84.750.000,00	215.250.000,00	(130.500.000,00)	(60,63)
Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	14.700.000,00	(14.700.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00	75.694.000,00	(75.694.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.196.727.438,00	1.212.100.069,00	(15.372.631,00)	(1,27)
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	25.230.000,00	(25.230.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	124.157.500,00	0,00	124.157.500,00	100,00
Beban Tagihan Telepon	1.758.225,00	79.351.739,00	(77.593.514,00)	(97,78)
Beban Tagihan Air	18.269.350,00	14.388.150,00	3.881.200,00	26,97
Beban Tagihan Listrik	156.694.486,00	139.558.519,00	17.135.967,00	12,28
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	19.800.000,00	(19.800.000,00)	(100,00)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96.099.158,00	7.693.000,00	88.406.158,00	1149,18
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.906.192,00	16.045.703,00	860.489,00	5,36
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	52.260.718,00	36.309.395,00	15.951.323,00	43,93
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.921.600,00	3.312.000,00	609.600,00	18,41
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.902.000,00	4.140.000,00	762.000,00	18,41
Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	62.600.000,00	0,00	62.600.000,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	17.567.000,00	(17.567.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan	11.956.920,00	0,00	11.956.920,00	100,00
Beban Bimbingan Teknis	60.000.000,00	115.000.000,00	(55.000.000,00)	(47,83)
JUMLAH	2.046.153.587,00	2.078.639.575,00	(32.485.988,00)	(1,59)

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 435.810.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp (136.569.866,00) atau (23,86)% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 572.379.866,00.

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	364.560.000,00	367.675.000,00	(3.115.000,00)	(0,85)
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	13.840.000,00	0,00	13.840.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.150.000,00	18.285.000,00	(135.000,00)	(0,74)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.770.000,00	26.251.500,00	(7.481.500,00)	(28,50)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.490.000,00	23.738.400,00	(3.248.400)	(13,68)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	136.429.966,00	(136.429.966,00)	(100,00)
JUMLAH	435.810.000,00	572.379.866,00	(136.569.866,00)	(23,86)

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 2.346.235.579,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.116.030.478,00 atau 72,38% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 1.361.074.509,00.

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	659.445.579,00	422.466.956,00	236.978.623,00	56,09
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.686.790.000,00	938.607.553,00	748.182.447,00	79,71
JUMLAH	2.346.235.579,00	1.361.074.509,00	985.161.070,00	72,38

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 24.930.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 24.930.000,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp 0,00.

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.930.000,00	0,00	24.930.000,00	100,00
JUMLAH	24.930.000,00	0,00	24.930.000,00	100,00

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp,00 atau 00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp,00.

5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp (30.188.541.989,00) mengalami penurunan sebesar Rp (5.900.789.563,00) atau 24,30% dari Tahun 2021 sebesar Rp (24.287.752.426,00).

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 terealisasi surplus sebesar Rp (58.397.074,00) dan mengalami penurunan sebesar Rp (58.051.741,00) atau 16.810,37% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 surplus sebesar Rp (345.333,00).

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2022 terealisasi deficit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp0,00.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS AWAL	25.985.955.818,69	26.416.146.793,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(30.246.939.063,00)	(24.288.097.759,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(1.353.899.665,00)	(2,69)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	30.540.593.515,00	23.857.906.782,00
EKUITAS AKHIR	24.925.710.605,69	25.985.955.818,69

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Dinas Perkebunan yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Dinas Perkebunan yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar, dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 SKPD Dinas Perkebunan yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 25.985.955.818,69.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Dinas Perkebunan Tahun 2022 sebesar Rp (30.246.939.063,00).

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp 00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Dinas Perkebunan, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp 25.455.587.492,69 atau mengalami penurunan sebesar Rp 1.154.146.982,00 atau 4,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 26.609.734.474,69 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	25.455.587.492,69	26.609.734.474,69	(1.154.146.982,00)	(4,34)

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	23.620.675,00	48.293.969,00	(24.673.294,00)	(51,09)
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	21.917.622.781,69	23.047.096.469,69	(1.129.473.688,00)	(4,90)
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	3.514.344.036,00	3.514.344.036,00	0,00	0,00
JUMLAH	25.455.587.492,69	26.609.734.474,69	(1.154.146.982,00)	(4,34)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 23.620.675,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	23.620.675,00	48.293.969,00	(24.673.294,00)	(51,09)
JUMLAH	23.620.675,00	48.293.969,00	(24.673.294,00)	(51,09)

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil) disebabkan pertumbuhan terhambat karena banjir sehingga belum bisa di sertifikasi.

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 mendapatkan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 200.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51/SK-BUP/HK/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan di kelola oleh Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2/SK-BUP/HK/2022 tanggal 5 Januari 2022 dengan jumlah pencairan melalui Ganti Uang Persediaan (GU) sebanyak 22 termasuk GU nihil dengan nilai Rp. 182.796.405,00 dan sisa UP senilai Rp. 17.203.595,00 sudah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2022, sehingga saldo pad akas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2022 ber saldo 0 (nihil), bukti STS terlampir

Kas Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas di kas lainnya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.1.3. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Kas di piutang pendapatan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Kas di piutang retribusi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.1.4. Piutang Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Kas di piutang lainnya Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.1.5. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Kas di penyisihan piutang Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.1.6. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Kas di beban dibayar dimuka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.1.7. Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	23.620.675,00	48.293.969,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 23.620.675,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	23.620.675,00	48.293.969,00	(24.673.294,00)	51,09
JUMLAH	23.620.675,00	48.293.969,00	(24.673.294,00)	51,09

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Kas di investasi jangka panjang Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara per tanggal 31 Desember 2022 bersaldo 0 (nihil)

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp 21.917.622.781,69 dan Rp 23.047.096.469,69 merupakan nilai aset tetap SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tanah	4.118.810.962,00	5.487.253.462,00	(1.368.442.500,00)	24,94
Peralatan dan Mesin	8.457.934.434,00	8.378.779.754,00	79.154.680,00	0,94
Gedung dan Bangunan	17.753.318.431,49	17.593.504.299,49	159.814.132,00	0,91
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.936.839.250,20	6.936.839.250,20	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	94.375.000,00	94.375.000,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(15.443.655.296,00)	(15.443.655.296,00)	0,00	0,00
JUMLAH	21.917.622.781,69	23.047.096.469,69	(1.129.473.688,00)	4,34

SKPD Dinas Perkebunan telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Dinas Perkebunan yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp 0,00 atau Rp1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Dinas Perkebunan yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2022 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- Barang rusak berat.
- Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp 21.917.622.781,69 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 23.047.096.469,69 mengalami penurunan sebesar Rp 1.129.473.688,00 atau 4,34%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Dinas Perkebunan dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	4.118.810.962,00	5.487.253.462,00

Saldo aset tanah SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.118.810.962,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 5.487.253.462,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2021 sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	5.487.253.462,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan	
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	
	koreksi mutasi masuk	
	koreksi mutasi keluar	
	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT SIMDA BMD	5.487.253.462,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 Simda BMD	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	-
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2022	
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	44.957.500,00
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	A Barang Rusak Berat	
	B Barang Hilang	
	C Aset Tak Berwujud	
	D Aset P3D	
	E Aset PDAM / Tiang Pancang	
	F Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	A Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	B Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	C Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	A Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	B Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	C Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	A antar KIB A - KIB B	
	B antar KIB A - KIB C	
	C antar KIB A - KIB D	
	D antar KIB A - KIB E	
	E antar KIB A - KIB F	
	F antar KIB B - KIB C	
	G antar KIB B - KIB D	
	H antar KIB B - KIB E	
	I antar KIB B - KIB F	
	J antar KIB C - KIB D	
	K antar KIB C - KIB E	
	L antar KIB C - KIB F	
	M antar KIB D - KIB E	
	N antar KIB D - KIB F	
	O antar KIB E - KIB F	
11	
12	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	44.957.500,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	1.413.400.000,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	TANAH
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2021	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2021	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	A Barang Rusak Berat	
	B Barang Hilang	
	C Aset Tak Berwujud	
	D Aset P3D	
	E Aset PDAM / Tiang Pancang	
	F Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	A Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	B Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	C Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	A Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	B Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	C Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	A antar KIB A - KIB B	
	B antar KIB A - KIB C	
	C antar KIB A - KIB D	
	D antar KIB A - KIB E	
	E antar KIB A - KIB F	
	F antar KIB B - KIB C	
	G antar KIB B - KIB D	
	H antar KIB B - KIB E	
	I antar KIB B - KIB F	
	J antar KIB C - KIB D	
	K antar KIB C - KIB E	
	L antar KIB C - KIB F	
	M antar KIB D - KIB E	
	N antar KIB D - KIB F	
	O antar KIB E - KIB F	
16	
17	
	JUMLAH MUTASI KURANG	1.413.400.000,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN	4.118.810.962,00
	6 ASET PDAM / TIANG PANCANG	
	7 ASET P3D	
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD	4.118.810.962,00
	SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD	4.118.810.962,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	
	Beban Penyusutan 2022	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap tanah sebesar Rp 4.118.810.962.00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 1 . 01 . 01	Tanah Persil	2.534.933.125,00
1 . 3 . 1 . 01 . 02	Tanah Non Persil	1.583.877.837,00
	Jumlah Aset	4.118.810.962,00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	8.457.934.434,00	8.378.779.754,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Dinas Perkebunan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.457.934.434,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 8.378.779.754,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 79.154.480 atau 0,94%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	8.378.779.754,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2021 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2021 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	8.378.779.754,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2021	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2021	119.273.754,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2021	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	19.060.000,00
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11	
12	
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	19.060.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2022 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	58.397.074,00
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	782.000,00
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		59.179.074,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		8.457.934.434,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		8.457.934.434,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		8.457.934.434,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp 8.457.934.434,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 2 . 01 . 03	Alat Bantu	42.160.976,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.383.502.725,00
1 . 3 . 2 . 02 . 03	Alat Angkutan Apung Bermotor	(27.250.000,00)
1 . 3 . 2 . 02 . 04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	27.250.000,00
1 . 3 . 2 . 03 . 01	Alat Bengkel Bermesin	182.840.778,00
1 . 3 . 2 . 03 . 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	13.100.000,00
1 . 3 . 2 . 03 . 03	Alat Ukur	230.379.400,00
1 . 3 . 2 . 04 . 01	Alat Pengolahan	33.636.920,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01	Alat Kantor	780.393.094,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga	1.673.441.430,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	85.799.750,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01	Alat Studio	343.412.350,00
1 . 3 . 2 . 06 . 02	Alat Komunikasi	68.900.000,00
1 . 3 . 2 . 08 . 01	Unit Alat Laboratorium	322.994.000,00
1 . 3 . 2 . 08 . 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	(37.050.000,00)
1 . 3 . 2 . 08 . 06	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	2.000.000,00
1 . 3 . 2 . 08 . 08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	210.100.000,00
1 . 3 . 2 . 10 . 01	Komputer Unit	2.439.790.162,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02	Peralatan Komputer	(1.317.467.151,00)
Jumlah Aset		8.457.934.434,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	17.753.318.431,49	17.593.504.299,49

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Dinas Perkebunan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 17.753.318.431,49 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 17.593.504.299,49. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	17.593.504.299,49
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2020 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2021 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	17.593.504.299,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2021	12.225.064,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2021	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2021)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	147.589.068,00
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11	
12	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		147.589.068,00
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2021	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2021	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		17.753.318.431,49
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		17.753.318.431,49
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		17.753.318.431,49
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 17.753.318.431,49 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.257.295.101,49
1 . 3 . 3 . 01 . 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.483.798.266,00
1 . 3 . 3 . 04 . 01	Tugu/Tanda Batas	12.225.064,00
Jumlah Aset		17.753.318.431,49

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.936.839.250,20	6.936.839.250,20

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 6.936.839.250,20 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 6.936.839.250,20. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	6.936.839.250,20
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2021 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2021 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	6.936.839.250,20
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	147.589.068,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2021)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11	
12	
JUMLAH MUTASI TAMBAH		
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2021	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2021	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	147.589.068,00
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16	
17	
JUMLAH MUTASI KURANG		147.589.068,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		6.936.839.250,20
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		6.936.839.250,20
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		6.936.839.250,20
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp 6.936.839.250,20 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan	3.870.696.374,20
1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jembatan	393.409.255,00
1 . 3 . 4 . 02 . 02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	931.758.000,00
1 . 3 . 4 . 02 . 04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	681.792.000,00
1 . 3 . 4 . 03 . 01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	3.642.000,00
1 . 3 . 4 . 03 . 06	Instalasi Gardu Listrik	474.887.900,00
1 . 3 . 4 . 04 . 01	Jaringan Air Minum	197.800.000,00
1 . 3 . 4 . 04 . 02	Jaringan Listrik	382.853.721,00
Jumlah Aset		6.936.839.250,20

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Lainnya	94.375.000,00	94.375.000,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 94.375.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp 94.375.000,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp0,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan	(15.443.655.296,00)	(15.443.655.296,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Akumulasi penyusutan masih menyajikan nilai saldo penyusutan Per 31 Desember 2021 Audited. Nilai akumulasi penyusutan Per 31 Desember 2022 baru akan disajikan setelah akumulasi penyusutan aset tetap seluruh OPD diproses dalam SIMDA BMD

Saldo per 31 Desember 2022 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp (15.443.655.296,00) dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	7.177.134.886,00
1 . 3 . 7 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(16.874.746.990,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	2.006.888.479,00
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(3.144.093.179,00)
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(4.608.838.492,00)
Jumlah Aset		(15.443.655.296,00)

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya	3.514.344.036,00	3.514.344.036,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp 3.514.344.036,00 dan Rp 3.514.344.036,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	5.352.314.920,00	3.514.344.036,00	1.837.970.884,00	50,30
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(1.837.970.884,00)	0,00	(1.837.970.884,00)	(100,00)
JUMLAH	3.514.344.036,00	3.514.344.036,00	0,00	0,00

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada SKPD Dinas Perkebunan Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

cITabel 5.4.16
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2022	Amortisasi 2022	Beban Amortisasi	Nilai_Buku 2022	Total ATB
Software Paten								
Jumlah								

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	3.514.344.036,00	3.514.344.036,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp 3.514.344.036,00 dan Rp 3.514.344.036,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 5 . 4 . 01 . 01	Aset Lain-Lain	5.352.314.920,00
1 . 5 . 4 . 01 . 02	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(1.837.970.884,00)
	Jumlah Aset	3.514.344.036,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Dinas Perkebunan yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp 529.876.887,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek	529.876.887,00	623.778.656,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 529.876.887,00 dan Rp 623.778.656,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 dan 2021 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Dinas Perkebunan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

5.4.2.1.2. Utang Beban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Beban	529.876.887,00	623.778.656,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Saldo Utang Beban sebesar Rp,00 merupakan Utang Beban SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 atas tagihan telephone, listrik, tagihan air dan tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada tahun 2022 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai	529.492.737,00
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Beban Barang dan Jasa Air	384.150,00
Jumlah Utang Beban		529.876.887,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD Dinas Perkebunan tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2022 dan 2021.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS	24.911.167.770,69	25.985.955.818,69

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Dinas Perkebunan yang tertanam dalam aset SKPD Dinas Perkebunan setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.911.167.770,69 dan mengalami penurunan sebesar Rp (1.074.788.048,00) atau 4,14% Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.985.955.818,69.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Dinas Perkebunan adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Dinas Perkebunan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.062.149.500,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.540.593.515,00 atau 87,30% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp 34.985.358.113,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.188.541.989,00;
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 25.455.587.492,69 menurun sebesar Rp (1.154.146.982,00) dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 26.609.734.474,69;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 529.876.887,00 menurun sebesar Rp (93.901.769,00) dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 623.778.656,00; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Dinas Perkebunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.911.167.770,69 kenaikan sebesar Rp (1.074.788.048,00) dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 25.985.955.818,69.

Demikian laporan Keuangan SKPD Dinas Perkebunan Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

Tenggarong, 06 Januari 2023

Pengguna Anggaran,



Ir. H. MUHAMAD TAUFIK

NIP. 19670625 199203 1 007